



PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA PERIODE 2024 - 2028



**PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

a. KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan penyusunan Pedoman Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) Periode 2024-2028. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah sebagai panduan proses pelaksanaan pemilihan direktur PNJ sehingga proses pemilihan direktur dapat berjalan dengan baik

Pedoman ini akan memberikan informasi lengkap mengenai setiap proses yang dilaksanakan di dalam pelaksanaan pemilihan direktur ini. Diharapkan dengan diterbitkannya pedoman ini, akan membantu para pihak yang terlibat.

Ada banyak pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penyusunan pedoman ini. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih. Semoga pelaksanaan pemilihan Direktur PNJ dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Depok, 18 Agustus 2023

Panitia Pemilihan Direktur

b. DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Ketentuan Umum	1
1.4 Dasar Hukum	3
2. PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT SEBAGAI DIREKTUR	3
3. PENGANGKATAN DIREKTUR	4
3.1 Tahapan Pengangkatan Direktur	4
3.2 Panitia	5
3.3 Sosialisasi pemilihan direktur	6
4. PENJARINGAN BAKAL CALON	6
4.1 Tahap Penjaringan	6
4.2 Pemenuhan Jumlah Bakal Calon	8
4.3 Pengumuman Hasil Penjaringan	8
5. PENYARINGAN CALON	8
5.1 Tahap Penyaringan	8
5.2 Penyampaian Program Kerja Calon Direktur	10
5.3 Tata Tertib Penyaringan Calon Direktur	11
6. PEMILIHAN CALON DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN	13
6.1 Tahap Pemilihan	13
6.2 Penetapan Hasil Pemilihan Direktur	15
7. JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN DIREKTUR	16
LAMPIRAN	17

c. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Diagram Alur Proses Sosialisasi Direktur	18
Lampiran 2. Diagram Alur Proses Penjaringan Bakal Calon Direktur	19
Lampiran 3. Diagram Alur Proses Penyaringan Direktur	20
Lampiran 4. Diagram Alur Proses Pemilihan Direktur	21
Lampiran 5. Diagram Alur Proses Penetapan Direktur	22
Lampiran 6. Formulir Pendaftaran Bakal Calon Direktur	23
Lampiran 7. Pernyataan Mencalonkan Diri dan Patuh Kepada Tata Tertib Pemilihan Direktur	24
Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Direktur	25
Lampiran 9. Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Plagiat	31
Lampiran 10. Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Izin Belajar atau Tugas Belajar	32
Lampiran 11. Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin	33
Lampiran 12. Pernyataan Tidak Sedang Dijatuhi Hukuman Pidana	34
Lampiran 13. Pernyataan Sanggup Berkomitmen Penuh di PNJ	35
Lampiran 14. Surat Keterangan Pimpinan Institusi	36
Lampiran 15. Pernyataan Panitia Pemilihan Direktur PNJ	37
Lampiran 16. Daftar Persyaratan Administratif Bakal Calon Direktur PNJ	38
Lampiran 17. Rekapitulasi Penerimaan Persyaratan Administratif Bakal Calon Direktur PNJ	40
Lampiran 18. Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Direktur PNJ	42
Lampiran 19. Kartu Suara Penyaringan Calon Direktur PNJ	43
Lampiran 20. Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Direktur PNJ	44
Lampiran 21. Kartu Suara Pemilihan Calon Direktur PNJ	45
Lampiran 22. Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Direktur PNJ	46
Lampiran 23. Berita Acara Verifikasi Bakal Calon Direktur Dari Luar PNJ	47

PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

1. PENDAHULUAN

Menjelang berakhirnya masa jabatan direktur Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) periode 2020–2024, perlu disusun Pedoman Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Periode 2024–2028 untuk digunakan sebagai pedoman dalam memilih Direktur Politeknik Negeri Jakarta periode 2024–2028.

1.1 LATAR BELAKANG

Sebelum masa jabatan direktur PNJ 2020–2024 berakhir, perlu dilaksanakan pemilihan direktur periode 2024–2028. Demi kelancaran pemilihan direktur, Senat menyusun Pedoman Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Jakarta untuk pedoman. Panitia Pemilihan Direktur (panitia) bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan pemilihan direktur di bawah pengawasan Senat. Tata cara pemilihan direktur dan panitia tertuang di dalam Pedoman Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Jakarta yang disusun sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kegiatan

Menyelenggarakan proses pemilihan direktur sesuai Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017.

(2) Tujuan Kegiatan

Memilih Direktur Politeknik Negeri Jakarta Periode 2024-2028.

1.3 KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat PNJ adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
2. Direktur PNJ, yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin PNJ yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Senat PNJ, yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
4. Dosen adalah dosen PNJ sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
7. Sidang pleno senat tertutup adalah sidang yang hanya dihadiri oleh anggota dan bukan anggota yang diundang secara khusus.
8. Sidang pleno senat terbuka adalah sidang yang dihadiri oleh anggota dan bukan anggota, baik yang diundang maupun tidak diundang.
9. Penjaringan adalah proses/cara seleksi administrasi bakal calon Direktur sesuai ketentuan/persyaratan yang berlaku.
10. Penyaringan adalah proses/cara memilih bakal calon Direktur untuk menjadi calon Direktur sesuai ketentuan/persyaratan yang berlaku.
11. Bakal calon Direktur adalah orang yang telah memenuhi syarat administrasi untuk dipilih atau ditetapkan pada tahap penjaringan menjadi calon Direktur.
12. Calon Direktur adalah bakal calon yang telah lolos tahap penyaringan untuk dipilih atau ditetapkan menjadi Direktur.
13. Calon adalah orang yang diusulkan supaya dipilih atau diangkat menjadi direktur.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

16. Panitia Pemilihan Direktur (P2D) yang selanjutnya disebut panitia adalah personil yang melakukan seluruh proses pemilihan direktur Politeknik Negeri Jakarta

1.4 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1284);
- (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823).

2. PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT SEBAGAI DIREKTUR

Persyaratan calon direktur Politeknik Negeri Jakarta periode tahun 2024-2028:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan direktur yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
 - 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua pusat paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah, pada saat berakhirnya periode pendaftaran
- e. bersedia dicalonkan menjadi direktur;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. PENGANGKATAN DIREKTUR

3.1 TAHAPAN PENGANGKATAN DIREKTUR

Mengacu pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi, Tahapan pengangkatan Direktur terdiri atas:

- (1) penjaringan bakal calon;
- (2) penyaringan calon;
- (3) pemilihan calon; dan
- (4) penetapan dan pelantikan.

Sebelum tahapan pengangkatan direktur dilaksanakan, senat membentuk panitia dan sosialisasi pemilihan direktur kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3.2 PANITIA

- (1) Persyaratan panitia:
 - a. dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) PNJ,
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi panitia;
- (2) Susunan Panitia terdiri dari:
 - a. anggota senat wakil dosen;
 - b. dosen;
 - c. tenaga kependidikan.
- (3) Panitia berjumlah 13 (tiga belas) orang.
- (4) Panitia bertanggung jawab kepada senat.
- (5) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan direktur:
 - a. membantu senat dalam pelaksanaan penjurangan, penyaringan, dan pemilihan calon direktur;
 - b. menyediakan sarana, prasarana, dan kelengkapan penjurangan, penyaringan, dan pemilihan calon direktur; dan
 - c. melaporkan setiap tahap pelaksanaan pemilihan direktur kepada senat.
- (6) Susunan panitia terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota (maksimum 11).

Sebelum tahap penjurangan bakal calon (Balon) direktur, dilakukan sosialisasi oleh panitia dengan materi sosialisasi adalah:

1. Tata Cara Pemilihan Direktur dimaksudkan sebagai panduan bagi para dosen yang berencana mendaftarkan diri menjadi bakal calon direktur.
2. Persyaratan Bakal Calon Direktur dimaksudkan sebagai informasi awal bagi bakal calon untuk mempersiapkan persyaratan yang ditentukan.

3.3 SOSIALISASI PEMILIHAN DIREKTUR

Sebelum tahap penjarangan bakal calon (Balon) direktur, dilakukan sosialisasi oleh panitia dengan materi sosialisasi adalah:

1. Tata Cara Pemilihan Direktur dimaksudkan sebagai panduan bagi para dosen yang berencana mendaftarkan diri menjadi bakal calon direktur.
2. Persyaratan Bakal Calon Direktur dimaksudkan sebagai informasi awal bagi bakal calon untuk mempersiapkan persyaratan yang ditentukan.

4 PENJARINGAN BAKAL CALON

4.1 TAHAP PENJARINGAN

(1) Tahap penjarangan dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan direktur yang sedang menjabat.

(2) Penjarangan bakal calon direktur sebagaimana dimaksud pada angka

(1) dilakukan dengan cara:

- a. pengumuman penjarangan bakal calon melalui situs resmi PNJ;
- b. pendaftaran bakal calon kepada panitia dengan menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan keadministrasian bakal calon:
 - 1) Formulir pendaftaran Bakal calon direktur (Form-1);
 - 2) surat pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai direktur, bermaterai Rp 10.000 rangkap 2; (Form-2)
 - 3) daftar riwayat hidup (Form-3);
 - 4) Surat keterangan sehat:
 - a. Tahap penjarangan: Surat keterangan sehat jasmani (biaya mandiri)
 - b. Tahap penyaringan: Surat keterangan sehat meliputi:
 - i. jasmani; dan
 - ii. rohani; dan
 - iii. bebas narkoba, dari dokter rumah sakit pemerintah; (biaya ditanggung PNJ)
 - 5) fotokopi keputusan jabatan paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri atau paling rendah sebagai pejabat eselon IIa di lingkungan

instansi pemerintah, pada saat berakhirnya periode pendaftaran;

- 6) fotokopi keputusan pangkat terakhir;
- 7) fotokopi keputusan jabatan fungsional terakhir;
- 8) fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- 9) fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;
- 10) Surat Pernyataan Bebas dari plagiasi (Form-4)
- 11) fotokopi kartu pegawai (karpeg);
- 12) fotokopi KTP/SIM/Paspor;
- 13) pasfoto resmi berwarna, ukuran 4 x 6 cm (4 lembar), dengan *soft file*;
- 14) menyerahkan rencana strategis dan program kerja untuk mewujudkan visi dan misi PNJ;
- 15) surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas Tri Dharma perguruan tinggi bermaterai Rp 10.000 rangkap 2 (Form-5);
- 16) surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bermaterai Rp 10.000 rangkap 2 (Form-6);
- 17) Surat pernyataan tidak pernah mendapat hukuman pidana bermaterai Rp 10.000 rangkap 2 (Form-7);
- 18) bukti telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
- 19) surat pernyataan sanggup berkomitmen penuh di Politeknik Negeri Jakarta, apabila terpilih sebagai direktur bermaterai Rp 10.000 rangkap 2 (Form-8).
- 20) Surat keterangan pimpinan institusi (Form-9).

- c. pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan atau melalui pos paling lambat 1 (satu) bulan setelah diumumkan secara resmi;

- d. panitia melakukan verifikasi berkas pendaftaran bakal calon direktur;
- e. tahap penjaringan menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon direktur;
- f. dalam hal tahap penjaringan tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon direktur, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan 1 (satu) minggu.

4.2 PEMENUHAN JUMLAH BAKAL CALON

- (1) Dinyatakan lolos sebagai Bakal Calon Direktur jika setelah diverifikasi seluruh dokumen persyaratan administrasi adalah benar/valid
- (2) Dalam hal bakal calon direktur yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, ketua senat dengan persetujuan pertimbangan anggota senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon direktur.
- (3) Panitia melaporkan hasil verifikasi pada sidang pleno senat untuk pembahasan dan penetapan hasil penjaringan bakal calon direktur.
- (4) Senat menetapkan hasil penjaringan bakal calon direktur.
- (5) Bakal calon direktur yang dinyatakan lolos dalam tahap penjaringan wajib mengikuti tahap penyaringan calon direktur.

4.3 PENGUMUMAN HASIL PENJARINGAN

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penjaringan.
- (2) Pengumuman dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkan oleh senat.
- (3) Pengumuman dilakukan melalui situs resmi PNJ.

5 PENYARINGAN CALON

5.1 TAHAP PENYARINGAN

- (1) Tahap penyaringan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan direktur yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan dilakukan melalui:

- a. penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja untuk mewujudkan visi dan misi PNJ oleh bakal calon direktur pada sidang senat terbuka; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon direktur oleh senat dalam sidang senat tertutup.
- (3) Sidang senat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota senat;
 - b. dalam hal sidang senat terbuka belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota senat, sidang ditunda selama 30 menit;
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota senat, sidang dilanjutkan dan dinyatakan sah.
 - (4) Sidang senat terbuka dapat dihadiri oleh sivitas akademika dan/atau unsur lain (sesuai kesepakatan).
 - (5) Apabila ketua senat berhalangan hadir atau sebagai bakal calon maka sidang pleno dipimpin oleh sekretaris senat.
 - (6) Apabila sekretaris senat berhalangan hadir atau sebagai bakal calon maka sidang pleno dipimpin oleh ketua komisi I.
 - (7) Apabila ketua komisi I berhalangan hadir atau sebagai bakal calon/calon, sidang pleno dipimpin oleh ketua komisi II.
 - (8) Apabila ketua komisi II berhalangan hadir atau sebagai bakal calon/calon, sidang pleno dipimpin oleh ketua komisi III.
 - (9) Apabila ketua komisi III berhalangan hadir atau sebagai bakal calon/calon, sidang pleno dipimpin oleh ketua komisi IV.
 - (10) Apabila ketua komisi IV berhalangan hadir atau sebagai bakal calon/calon, sidang pleno dipimpin oleh salah satu dengan kesepakatan anggota senat atau sesuai tata tertib senat PNJ untuk memimpin sidang pleno.
 - (11) Penyaringan atas bakal calon direktur dilakukan melalui pemungutan suara oleh anggota senat untuk memilih 3 (tiga) calon direktur.
 - (12) Tiga calon direktur terpilih adalah bakal calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak.

- (13) Pemberian pertimbangan/usulan terhadap 3 (tiga) calon direktur terpilih dilakukan melalui sidang pleno senat tertutup.

5.2 PENYAMPAIAN PROGRAM KERJA CALON DIREKTUR

1. Penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja untuk mewujudkan visi dan misi PNJ dilakukan sebagai berikut:
 - a. setiap bakal calon direktur menyampaikan rencana strategis dan program kerja untuk mewujudkan visi dan misi PNJ paling lama 15 (lima belas) menit
 - b. pejabat kementerian dan peserta sidang yang hadir dapat mengajukan pertanyaan kepada bakal calon direktur;
 - c. penyaringan calon direktur dilaksanakan oleh senat dalam sidang pleno senat tertutup.
2. Penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja untuk mewujudkan visi dan misi PNJ calon direktur di depan sidang senat terbuka yang dihadiri oleh anggota senat, dan
 - a. para pejabat di lingkungan PNJ terdiri dari masing-masing Sekretaris Jurusan dan Kepala Program Studi;
 - b. wakil dosen setiap jurusan maksimum 5 (lima) orang;
 - c. tenaga kependidikan setiap bagian maksimum 5 (lima) orang;
 - d. mahasiswa diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), masing-masing 2 (dua) orang.
3. Penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja untuk mewujudkan visi dan misi PNJ calon direktur di hadapan sidang senat terbuka yang dipimpin oleh ketua senat.
4. Urutan pemaparan Rencana Strategis dan Program Kerja untuk mewujudkan visi dan misi PNJ calon direktur secara berurutan berdasarkan undian.
5. Bakal Calon direktur yang karena suatu alasan tidak menyampaikan Rencana Strategis dan Program Kerja untuk mewujudkan visi dan misi PNJ, dianggap mengundurkan diri.

6. Bakal Calon direktur yang akan memaparkan Rencana Strategis dan Program Kerja untuk mewujudkan visi dan misi PNJ, menunggu di ruang yang telah disediakan panitia.
7. Bakal Calon direktur yang telah selesai memaparkan Rencana Strategis dan Program Kerja untuk mewujudkan visi dan misi PNJ, diperbolehkan bersama-sama ikut mendengarkan paparan calon direktur lainnya.
8. Disediakan waktu maksimal 50 (lima puluh) menit termasuk tanya jawab bagi semua calon direktur, dipimpin oleh moderator yang ditunjuk oleh panitia.
9. Setelah selesai waktu tanya jawab, ketua senat menutup sidang senat terbuka.

5.3 TATA TERTIB PENYARINGAN CALON DIREKTUR

- (1) Penyaringan dilakukan untuk mendapatkan 3 (tiga) calon direktur dari bakal calon.
- (2) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon direktur dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - c. 3 (tiga) calon direktur terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - d. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon direktur dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
 - e. pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan paling banyak 2 (dua) kali;
 - f. dalam hal setelah pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf e terdapat jumlah perolehan suara sama, senat menyerahkan kepada Menteri untuk diputuskan;

- g. anggota senat yang menjadi calon direktur pada saat pengambilan keputusan-keputusan terkait pemilihan direktur tidak diperkenankan mengikuti sidang senat;
 - h. anggota senat yang menjadi calon direktur, tetap memiliki hak suara (hak pilih);
 - i. Penetapan 3 (tiga) calon direktur terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b dilakukan oleh senat.
- (3) Pemberian hak suara dilaksanakan setelah sidang pleno dibuka.
 - (4) Pemberian hak suara dilaksanakan sesuai dengan urutan daftar hadir, dipanggil oleh salah satu anggota senat atau panitia.
 - (5) Kartu Suara Pemilih (KSP) penyaringan calon direktur akan diberikan kepada pemilih secara bergiliran.
 - (6) KSP penyaringan calon direktur distempel serta ditandatangani oleh ketua senat.
 - (7) Hak suara pemilih tidak dapat diwakilkan.
 - (8) Pemilih memberikan hak suaranya dengan cara mencontreng (√) KSP penyaringan calon direktur pada kolom nomor urut atau kolom nama bakal calon dan dilakukan di bilik pemilihan.
 - (9) KSP yang telah dicontreng dimasukkan ke dalam kotak suara transparan dengan disaksikan seluruh anggota senat dan seluruh bakal calon.
 - (10) KSP dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. Tidak dicontreng pada kolom nama atau kolom nomor calon yang dipilih,
 - b. Kartu suara rusak/sobek/tidak terbaca contrenghnya,
 - c. Mencontreng dua calon atau lebih,
 - d. Dicoblos atau diberi catatan lain yang tidak sesuai.
 - (11) Perhitungan suara dimulai setelah seluruh pemilih memberikan hak suaranya.
 - (12) Perhitungan KSP dari kotak suara dihitung harus sesuai dengan jumlah suara pemilih.
 - (13) Perhitungan suara penyaringan calon direktur dilakukan dengan cara membuka KSP disaksikan oleh seluruh anggota senat dan para bakal calon direktur terseleksi.

- (14) Perhitungan suara dilakukan dengan menyebutkan dan mentabulasikan hasil suara satu-persatu di papan tulis dan dilengkapi komputerisasi serta ditayangkan di LCD.
- (15) Hasil perhitungan suara bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.
- (16) Hasil penyaringan calon direktur PNJ langsung diumumkan oleh senat.
- (17) Senat membuat Berita Acara Hasil Penyaringan calon direktur ditandatangani oleh seluruh bakal calon direktur terseleksi, panitia, dan ketua senat.
- (18) Senat menyampaikan 3 (tiga) calon direktur terpilih kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon direktur; dan
 - c. Rencana Strategis dan Program Kerja untuk mewujudkan visi dan misi PNJ masing-masing calon direktur.

6 PEMILIHAN CALON DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

6.1 TAHAP PEMILIHAN

- (1) Pemilihan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan direktur yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan dilakukan dalam sidang pleno senat tertutup yang dilaksanakan oleh senat bersama Menteri.
- (3) Sidang pleno senat tertutup dilakukan dengan cara:
 - a. dinyatakan kuorum, jika dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota senat;
 - b. jika jumlah anggota senat yang hadir tidak memenuhi kuorum sebagaimana ditentukan pada huruf (a), Sidang dihentikan sementara untuk waktu selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum;
 - c. calon direktur harus sudah hadir pada saat sidang pleno senat dimulai;
 - d. tahap pemilihan terdiri atas:

- 1) penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja untuk mewujudkan visi dan misi PNJ oleh calon direktur; dan
 - 2) penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon direktur oleh senat.
- e. tahap pemilihan dihadiri oleh Menteri atau pejabat kementerian yang ditunjuk;
 - f. Menteri atau pejabat kementerian yang ditunjuk dan anggota senat dapat mengajukan pertanyaan kepada calon direktur;
 - g. pemilihan calon direktur dilakukan dengan pemungutan suara dari anggota senat dan Menteri atau pejabat kementerian yang hadir pada saat pemilihan;
 - h. anggota senat yang berhalangan hadir tidak dapat memberikan hak suara dengan cara apapun;
 - i. calon direktur dalam kondisi yang memaksa tidak bisa hadir dan/atau tidak dapat menyampaikan Rencana Strategis dan Program Kerja untuk mewujudkan visi dan misi PNJ, maka akan kehilangan hak untuk memperoleh suara dan nama calon tetap dicantumkan dalam pemeringkatan perolehan suara dengan jumlah suara 0 (nol).
- (4) Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara.
 - (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal setelah putaran kedua 2 (dua) orang calon Direktur masih memiliki suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Menteri untuk proses selanjutnya
 - (7) Hasil pemilihan calon direktur dituangkan dalam berita acara.
 - (8) Senat menyampaikan hasil pemilihan calon direktur kepada Menteri/kuasa Menteri dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara hasil pemilihan;
 - b. Daftar Riwayat Hidup calon terpilih;

- c. Nilai Prestasi Kerja Calon terpilih 2 (dua) tahun terakhir;
dan
- d. Keputusan Kepangkatan dan Jabatan terakhir calon terpilih.

6.2 PENETAPAN HASIL PEMILIHAN DIREKTUR

- (1) Hasil pemilihan direktur dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Direktur PNJ ditandatangani oleh Menteri atau yang mewakili, ketua panitia, saksi-saksi, dan ketua senat.
- (2) Senat melaporkan hasil pemilihan direktur kepada Menteri dan dilampirkan Rencana Strategis dan Program Kerja untuk mewujudkan visi dan misi PNJ dan persyaratan lainnya.
- (3) Pengajuan pengangkatan direktur kepada Menteri selambat-lambatnya dua minggu setelah pelaksanaan rapat senat pemilihan calon direktur.


7 JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN DIREKTUR

Pelaksanaan pemilihan Direktur mencakup beberapa kegiatan yang dijadwalkan sebagai berikut:


No	Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Sosialisasi	1. Publikasi Jadwal dan Persyaratan Penjaringan Bakal Calon	30 Agustus 2023 - 19 Januari 2024																											
		2. Sosialisasi ke jurusan-jurusan tentang Pemilihan Direktur	11 s/d 15																											
2	Penjaringan	1. Pendaftaran dan Penerimaan Dokumen Administrasi Bakal Calon	18 Sep - 13 Okt 2023																											
		2. Seleksi Administrasi	16 - 17																											
		3. Penyampaian Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif kepada Senat	18																											
		4. Penetapan Nama Bakal Calon																												
		5. Pengumuman Hasil Penjaringan																												
3	Penyaringan	1. Penyampaian Program Kerja Bakal Calon untuk mencapai VISI dan MISI PNJ																												
		2. Musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara untuk mendapatkan 3 Calon Direktur	29-Nov-23																											
		3. Penyampaian 3 Calon Direktur terpilih ke Kemendikbud (dilengkapi dokumen persyaratan)	1 Des 2023																											
4	Pemilihan	1. Presentasi Program 3 Calon Direktur di sidang pleno Senat PNJ																												
		2. Pemungutan suara untuk memperoleh peringkat suara terbanyak sebagai calon direktur	15 - 19 Jan 2024																											
		3. Pembuatan Berita Acara Proses Pemilihan Direktur PNJ																												
		4. Penyampaian berita acara dan laporan hasil Pemilihan Direktur PNJ ke Kemendikbud	22-26 Jan 2024																											
5	Penetapan	Penetapan Direktur PNJ Periode 2024–2028	24-Feb-24																											

d. LAMPIRAN


Lampiran 1. Diagram Alur Proses Sosialisasi Direktur




Lampiran 2. Diagram Alur Proses Penjaringan Bakal Calon Direktur




Lampiran 3. Diagram Alur Proses Penyaringan Direktur



Lampiran 4. Diagram Alur Proses Pemilihan Direktur



Lampiran 5. Diagram Alur Proses Penetapan Direktur



Lampiran 6. Formulir Pendaftaran Bakal Calon Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034
Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 1

FORMULIR PENDAFTARAN BAKAL CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

No. Pendaftaran : _____

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Tempat/Tgl. Lahir :

Asal Instansi :

Jabatan Struktural (Terakhir/tertinggi & pernah dijabat) :

Alamat :

No. Telp/HP :

Bersamaan dengan ini saya telah menyerahkan dokumen persyaratan administrasi bakal calon direktur Politeknik Negeri Jakarta:

1. Lengkap 20 dokumen *)
2. Kurang dari 20 dokumen *):

Dokumen yang belum diserahkan yaitu:

.....

Kekurangan dokumen ini akan diserahkan paling lambat tanggal 13 Oktober 2023, pukul 15.00 WIB ke sekretariat panitia.

Depok, _____

Penerima Berkas,

Pendaftar

Tanggal, Pukul.....

Catatan: - Form Pendaftaran Rangkap 2 (untuk Pendaftar & Panitia)

*) Lingkari yang sesuai

Lampiran 7. Pernyataan Mencalonkan Diri dan Patuh Kepada Tata Tertib Pemilihan Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR
Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034
Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 2

PERNYATAAN MENCALONKAN DIRI DAN PATUH KEPADA TATA TERTIB PEMILIHAN DIREKTUR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Umur :
Asal Institusi :
Alamat :

menyatakan bersedia mencalonkan diri sebagai Calon Direktur Politeknik Negeri Jakarta periode tahun 2024 – 2028, dan akan mematuhi Tata Tertib Pemilihan Direktur termasuk tidak akan mengundurkan diri dari proses pemilihan Direktur atas kemauan sendiri, serta akan menyerahkan kelengkapan persyaratan administratif yang telah ditentukan dan menyatakan bahwa seluruh berkas persyaratan yang saya serahkan adalah fotokopi dari dokumen asli (tidak direkayasa).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat serta tanpa tekanan dari manapun. Apabila dikemudian hari terbukti tidak melakukan sesuai dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Depok, _____

Yang membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 10.000

(_____)

Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034

Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

I. DATA PRIBADI						
Nama	:					
NIP	:					
Tempat, Tanggal Lahir	:	Pas Foto 4x6 Berwarna				
Jenis Kelamin	:					
Agama	:					
Pangkat/Golongan PNS	:					
Bahasa Asing yang Dikuasai	:					
Alamat Rumah	:					
Telp	:					
No. HP/Email	:					
Alamat Kantor	:					
Telp/Fax	:					
II. DATA AKADEMIK						
2.1. Pendidikan						
No.	Nama Perguruan Tinggi	Asal Perguruan Tinggi		Jenjang Pendidikan	Tahun Kelulusan	Keterangan
		Kota	Negara			



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034

Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

2.2. Sertifikasi Kompetensi Keahlian

No.	Nama Asosiasi Profesi/Institusi	Tingkat/ Jenjang Keahlian	Bidang Kompetensi Keahlian	Keterangan

2.3. Kursus/Pendidikan Non Formal

No.	Nama Lembaga Kursus/ Pendidikan Non Formal	Alamat Institusi	Bidang Keahlian	Lama Pendidikan		Sertifikat (Ya/Tidak)
				hari	bulan	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034
Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

2.4. Menjadi Pembicara/pemakalah dalam Seminar/Lokakarya/Simposium /Konferensi					
No.	Nama Penyelenggara	Nama Kegiatan	Judul Makalah	Tahun	Keterangan (*)

(*) Keterangan di isi dengan P = pembicara , M = pemakalah, PM = pemakalah dan pembicara, R = Penyanggah/Narasumber

2.5. Penulisan Karya Ilmiah Dalam Bentuk Buku/Jurnal					
No.	Judul Karya Tulis	Jenis Karya (*)	Nama Penerbit/Jurnal	Tahun Terbit	Keterangan (**).

(*) Jenis Karya : Buku / Jurnal

(**) Keterangan : penulis urutan ke...



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034

Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

2.6. Penelitian dalam 4 Tahun Terakhir

Judul Penelitian	Sumber Dana	Tahun

2.7. Pengalaman Mengajar di Perguruan Tinggi

No.	Nama Perguruan Tinggi	Jurusan	Mata Kuliah Yang Diampu	Keterangan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034

Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

III. KEMAMPUAN MANAJERIAL DAN KEPEMIMPINAN					
3.1. Jabatan Struktural pada Perguruan Tinggi					
No.	Nama Perguruan Tinggi	Alamat Perguruan Tinggi	Jabatan	Periode (Tahun)	Keterangan

3.2. Jabatan dalam Organisasi Struktural selain Perguruan Tinggi					
No.	Nama Organisasi/ Institusi	Alamat Organisasi/ Institusi	Jabatan	Periode (Tahun)	Keterangan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034
Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

3.3. Jabatan dalam Kepanitiaan di Perguruan Tinggi

No.	Nama Kegiatan	Jabatan	Tahun	Keterangan

3.4. Penghargaan Yang Diterima

No.	Nama Penghargaan	Nama Lembaga Pemberi	Tahun	Keterangan (*)

* Keterangan di isi dengan I = Internasional, N = Nasional, L = Lokal

Depok,

2023

NIP

Lampiran 9. Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Plagiat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR
Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034
Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 4

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap :
Agama :
Tempat/tgl lahir :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Terakhir :
Unit kerja :

dengan ini menyatakan memang benar saya tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat mengikuti proses sebagai Bakal Calon Direktur Politeknik Negeri Jakarta 2024-2028. Bilamana dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Depok,..... 2023

Yang Menyatakan,

Meterai Rp.
10.000

NIP.

Lampiran 10. Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Izin Belajar atau Tugas Belajar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR
Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034
Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 5

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

NIP :

Jabatan Fungsional :

Pendidikan Terakhir :

Asal Instansi :

Dengan ini menyatakan memang benar bahwa saya tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat mengikuti proses Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Periode 2024-2028. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Depok,..... 2023

Yang Menyatakan,

Meterai Rp.
10.000

NIP.

Lampiran 11. Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034

Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 6

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

NIP :

Pangkat, Golongan, Ruang :

Jabatan Fungsional :

Pendidikan Terakhir :

Asal Instansi :

Dengan ini menyatakan memang benar bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat mengikuti proses Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Periode 2024-2028. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Depok, 2023

Yang Menyatakan,

Meterai Rp.
10.000

NIP.

Lampiran 12. Pernyataan Tidak Sedang Dijatuhi Hukuman Pidana



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034

Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 7

SURAT PERNYATAAN **TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat (sesuai KTP) :

Agama :

Pekerjaan :

Nomor telepon :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
2. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya melanggar ketentuan pada surat pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Depok,..... 2023

Yang Menyatakan,

Meterai Rp.
10.000

NIP.

Lampiran 13. Pernyataan Sanggup Berkomitmen Penuh di PNJ



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR
Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034
Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 8

SURAT PERNYATAAN

SANGGUP BERKOMITMEN PENUH DI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Umur :

Asal Institusi :

Alamat :

menyatakan bersedia:

- melepaskan jabatan yang sedang dipangku
- tidak menempuh pendidikan selama menjabat
- tidak merangkap jabatan selama menjadi Direktur
- melepaskan jabatan sebagai Direktur apabila menerima jabatan lain

apabila saya terpilih menjadi Direktur Politeknik Negeri Jakarta periode tahun 2024-2028

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat serta tanpa tekanan dari manapun. Apabila dikemudian hari terbukti tidak melakukan sesuai dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Depok, 2023

Yang Menyatakan,

Meterai Rp.
10.000

NIP.

Lampiran 14. Surat Keterangan Pimpinan Institusi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034
Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 9

SURAT KETERANGAN PIMPINAN INSTITUSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :

dengan ini mengizinkan Sdr..... untuk mengikuti proses pemilihan direktur Politeknik Negeri Jakarta periode 2024-2028 dan menerangkan sesungguhnya, bahwa yang bersangkutan:

1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat;
2. Memiliki nilai prestasi kerja pegawai dengan kriteria paling rendah "Baik" untuk setiap unsur penilaian dalam dua tahun terakhir;
3. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari enam bulan, dan;
4. Memiliki pengalaman manajerial sebagai periode sampai dengan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok,..... 2023

Yang Menyatakan,

Meterai Rp.
10.000

NIP.

Lampiran 15. Pernyataan Panitia Pemilihan Direktur PNJ



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034
Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 10

PERNYATAAN PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIP : _____
Jabatan Kepanitiaan : _____
Alamat : _____
No Telp/HP : _____

menyatakan bersedia bertindak jujur, sportif dan tidak memihak pada salah satu Bakal Calon/Calon Direktur Politeknik Negeri Jakarta periode tahun 2024-2028, dan akan mematuhi Tata Tertib Pemilihan Direktur.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat serta tanpa tekanan dari manapun. Apabila dikemudian hari terbukti tidak melakukan sesuai dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Depok, _____
Yang membuat Pernyataan

Meterai
Rp. 10.000

(_____)

Lampiran 16. Daftar Persyaratan Administratif Bakal Calon Direktur PNJ



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034
Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 11

DAFTAR PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAKAL CALON DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun ____ bertempat di Politeknik Negeri Jakarta telah dilakukan Penilaian Persyaratan Dokumen Administratif Bakal Calon Direktur PNJ, atas:

Nama :

NIP :

Nomor Pendaftaran :

NO	PERSYARATAN	MEMENUHI	
		YA	TIDAK
1	Usia pada tanggal 23 Februari (tahun awal periode jabatan direktur) adalah \leq 60 tahun		
2	Pendidikan formal minimal S2 (Ijazah)		
3	Jabatan fungsional minimal Lektor, SK Terakhir,		
4	Formulir pendaftaran Bakal calon direktur (Form-1);		
5	Surat pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai direktur, bermaterai Rp 10.000 rangkap 2; (Form-2)		
6	Daftar Riwayat Hidup (Form-3)		
7	Surat Keterangan Sehat Jasmani (tahap penjarangan dan penyaringan), Rohani dan Bebas Narkoba (tahap penyaringan) dari dokter.		
8	Fotokopi keputusan jabatan paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri atau paling rendah sebagai pejabat eselon IIa di lingkungan instansi pemerintah		
9	Fotokopi keputusan pangkat terakhir		
10	Fotokopi keputusan jabatan fungsional terakhir		
11	Fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir		
12	Fotokopi ijazah terakhir dilegalisir		
13	Surat Pernyataan Bebas dari plagiasi (Form-4)		
14	Fotokopi kartu pegawai (karpeg)		
15	Fotokopi KTP/SIM/Paspor		
16	Pasfoto resmi berwarna, ukuran 4 x 6 cm (4 lembar), dengan <i>soft file</i>		
17	Rencana Strategis dan Program Kerja untuk mewujudkan visi dan misi PNJ		
18	Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas Tri Dharma perguruan tinggi bermaterai Rp 10.000 rangkap 2 (Form-5)		



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR**

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034
Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

NO	PERSYARATAN	MEMENUHI	
		YA	TIDAK
19	Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bermaterai Rp 10.000 rangkap 2 (Form-6)		
20	Surat pernyataan tidak pernah mendapat hukuman pidana bermaterai Rp 10.000 rangkap 2 (Form-7)		
21	Bukti telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)		
22	Surat pernyataan sanggup berkomitmen penuh di Politeknik Negeri Jakarta, apabila terpilih sebagai direktur bermaterai Rp 10.000 rangkap 2 (Form-8)		
23	Surat keterangan pimpinan institusi (Form-9)		

Catatan Verifikasi Persyaratan Dokumen Administratif Bakal Calon Direktur			
Total dokumen	Hasil	Tandai	Catatan
= 20	Terverifikasi dan Valid		
= 20	Terverifikasi dan Tidak Valid		
< 20	Tidak memenuhi persyaratan keadministrasian		

Beri tanda ✓ untuk keputusan yang sesuai pada kolom ditandai

Tim Verifikasi Berkas	Tanda Tangan	Penanggung Jawab
------------------------------	---------------------	-------------------------

1. _____
(anggota 1)

2. _____
(anggota 2)

3. _____
(anggota 3)

Ketua Tim Verifikasi

Lampiran 17. Rekapitulasi Penerimaan Persyaratan Administratif Bakal Calon Direktur PNJ



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034
Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 12

REKAPITULASI PENERIMAAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAKAL CALON DIREKTURPOLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____

bertempat di Politeknik Negeri Jakarta telah dilakukan rekapitulasi penilaian persyaratan dan dokumen administratif Bakal Calon Direktur Politeknik Negeri Jakarta

No	No. Pendaftar	Nama Pendaftar	Dokumen Administratif		Hasil Keseluruhan (Diterima / Ditolak)
			Memenuhi	Tidak memenuhi	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034
Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Tim Verifikasi Berkas	Tanda Tangan	Penanggung Jawab
-----------------------	--------------	------------------

1. _____
(anggota 1)

2. _____
(anggota 2)

3. _____
(anggota 3)

Ketua Tim Verifikasi

Lampiran 18. Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Direktur PNJ



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR
Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034
Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 13

BERITA ACARA HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____
bertempat di Politeknik Negeri Jakarta telah dilakukan Penjaringan Bakal Calon Direktur terseleksi,
atas nama:

No	No. Pendaftaran	Nama	NIP	Asal Institusi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Panitia	Tanda Tangan	Penanggung Jawab
----------------	---------------------	-------------------------

1. _____
(Ketua)

2. _____
(Sekretaris)

Ketua Senat

Lampiran 19. Kartu Suara Penyaringan Calon Direktur PNJ



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034

Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 14

KARTU SUARA PENYARINGAN CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

1	2	3	4	5
NAMA BALON 2	NAMA BALON 2	NAMA BALON 3	NAMA BALON 4	NAMA BALON 5
PAS FOTO BERWARNA BALON 1 (3 X 4)	PAS FOTO BERWARNA BALON 2 (3 X 4)	PAS FOTO BERWARNA BALON 3 (3 X 4)	PAS FOTO BERWARNA BALON 4 (3 X 4)	PAS FOTO BERWARNA BALON 5 (3 X 4)

6	7	8	9	10
NAMA BALON 6	NAMA BALON 7	NAMA BALON 8	NAMA BALON 9	NAMA BALON 10
PAS FOTO BERWARNA BALON 6 (3 X 4)	PAS FOTO BERWARNA BALON 7 (3 X 4)	PAS FOTO BERWARNA BALON 8 (3 X 4)	PAS FOTO BERWARNA BALON 9 (3 X 4)	PAS FOTO BERWARNA BALON 10 (3 X 4)

Lampiran 20. Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Direktur PNJ



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034

Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 15

BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____

bertempat di Politeknik Negeri Jakarta telah dilakukan Penyaringan Calon Direktur, atas nama:

No	No. Pendaftaran	Nama	NIP	Perolehan Suara
1				
2				
3				

Tim PPD

Tanda Tangan

Penanggung Jawab

1. _____
(Ketua)

2. _____
(Sekretaris)

Saksi-saksi

3. _____
(Saksi 1)

4. _____
(Saksi 2)

Ketua Senat

Lampiran 21. Kartu Suara Pemilihan Calon Direktur PNJ



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034

Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 16

KARTU SUARA PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

1	2	3
NAMA CALON 2	NAMA CALON 2	NAMA CALON 3
PAS FOTO BERWARNA CALON 1 (3 X 4)	PAS FOTO BERWARNA CALON 2 (3 X 4)	PAS FOTO BERWARNA CALON 3 (3 X 4)

Lampiran 22. Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Direktur PNJ



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034

Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 17

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____

bertempat di Politeknik Negeri Jakarta telah dilaksanakan pemilihan Calon Direktur dan terpilih satu

Calon Direktur Politeknik Negeri Jakarta periode 2024-2028., atas nama:

No	No. Pendaftaran	Nama	NIP	Perolehan Suara
1				

Wakil Pemilih Calon Direktur	Tanda Tangan	Penanggung Jawab
---------------------------------	--------------	------------------

1. _____
(Menteri/ yang mewakili)

2. _____
(Ketua PPD)

Saksi-saksi

3. _____
(Saksi 1, Wakil Dosen)

4. _____
(Saksi 2, Wakil Staf Adm.
Kepeg)

Ketua Senat

**Lampiran 23. Berita Acara Verifikasi Bakal Calon Direktur Dari Luar
PNJ**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon: (021) 7270036, Fax: (021) 7270034
Laman: www.pnj.ac.id Email: humas@pnj.ac.id

Form - 18

**BERITA ACARA VERIFIKASI BAKAL CALON DIREKTUR
DARI LUAR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ bertempat di Politeknik Negeri Jakarta telah dilakukan verifikasi melalui panggilan telepon / *video call* kepada bakal calon Direktur Politeknik Negeri Jakarta yang mengirimkan dokumen melalui pos, dengan data sebagai berikut:

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat, Golongan, Ruang :
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Terakhir :
Asal Instansi :

Tim Verifikasi	Tanda Tangan	Penanggung Jawab
----------------	--------------	------------------

1. _____

Saksi	Tanda Tangan
-------	--------------

1. _____
(Sekretaris)

_____ Ketua Senat